



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamal Miranda, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office JM & Partners" yang berkantor di Jalan Swakarya No. 09 Dusun V, Desa Patumbak KP, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 974/IV/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 24 April 2024, telah mengajukan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 telah meninggal dunia suami dari Pemohon-I/ayah kandung Pemohon-II,III yang bernama Xxxxx di Medan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 1271-KM-29092022-0049 tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama XXXXX meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Januari 2008 dan ibunya yang bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 4 September 1994;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Xxxxx telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1412 H atau bertepatan tanggal 15 Desember 1991M, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.438/57/XII/91, tanggal 27 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec Medan Barat, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama :
 1. Xxxxx, Lahir pada tanggal 20 November 1992, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 22.76/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 November 2003, dan telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2022 di Medan.
 2. Pemohon, lahir pada tanggal 4 Juli 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran No.2556/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Agustus 1995.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn



3. Pemohon lahir pada tanggal 1 April 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1063/1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29 April 1999.
4. Bahwa Xxxxx sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXX;
5. Bahwa semasa perkawinan antara Xxxxx dan XXXXX tidak memiliki anak;
6. Bahwa setelah Alm. XXXXX meninggal dunia istrinya XXXXX telah menikah lagi dengan pria lain sehingga antara Alm. XXXXX dan XXXXX tidak lagi terikat perkawinan.
7. Bahwa, Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Xxxxx (sebagai istri).
 2. Xxxxx Alm. (sebagai anak laki-laki kandung).
 3. Pemohon (sebagai anak laki-laki kandung).
 4. Pemohon sebagai anak perempuan kandung).
8. Bahwa satu sama lain sesuai dengan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 11 Januari 2019 yang telah diketahui oleh Lurah Sei Putih Barat sesuai dengan Nomor: 474.3/06/SP-AW/SPB/2019 tanggal 11 Januari 2019.
9. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
10. Bahwa Xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2022 di Medan dan tidak memiliki Ahli waris pengganti karena tidak memiliki ikatan perkawinan dengan mantan istrinya yang bernama XXXXX sehingga alm. Xxxxx tidak dimasukkan di dalam penetapan permohonan ahli waris ini;
11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Xxxxx sesuai Hukum Waris Islam untuk mengurus serta membagi atau pun menjual harta peninggalan Almarhum Xxxxx berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan sesuai dengan Serifikat Hak Milik No:1522 dengan Surat Ukur

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:00420/SEI PUTIH BARAT/2012 dengan luas 233m² atas nama XXXXX.

2. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/158/MJ/2003 dengan luas 114,30m² atas nama XXXXX.

3. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 672/LEG/MTT/IX/1995. dengan luas 300m² atas nama XXXXX.

4. Sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan sesuai dengan Serifikat Hak Milik No: 933 dengan Surat Ukur No:11/SEI PUTIH BARAT/2000 dengan luas 410m² atas nama XXXXX.

5. Sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan sesuai dengan Serifikat Hak Milik No: 2549 dengan Surat Ukur No:125/Pangkalan Mahsyur/2004 dengan luas 483m² atas nama XXXXX.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xxxxx oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxxx Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 25 Desember 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Xxxxx adalah:
 1. Xxxxx (sebagai istri).
 2. Pemohon (sebagai anak laki-laki kandung).
3. Pemohon(sebagai anak perempuan kandung).

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Jamal Miranda, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office JM & Partners" yang berkantor di Jalan Swakarya No. 09 Dusun V, Desa Patumbak KP, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 974/IV/2024 tanggal 23 April 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 para Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 24 April 2024;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 April 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukannya pada tanggal 24 April 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)